

SINKRONISASI PENGATURAN KEDUDUKAN BOEDEL PAILIT SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM SISTEM HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Laurendcius Pangihutan Sitompul

Universitas Jenderal Soedirman

E-mail:laurendcius.sitompul@mhs.unsoed.ac.id

Abstract:

This study aims to analyze the synchronization of regulations concerning the legal status of a bankrupt debtor's assets (boedel pailit) as evidence within Indonesia's bankruptcy and criminal law systems. The issue arises from the overlap of authority between the curator, who is responsible for managing the bankrupt estate for the benefit of creditors, and the investigator, who holds the authority to seize evidence in criminal proceedings. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, by examining relevant laws and regulations such as the Bankruptcy Law and the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), as well as scholarly opinions. The findings reveal that there is insufficient synchronization between bankruptcy law and criminal law, potentially resulting in legal uncertainty and conflicts of authority in practice. Therefore, clearer and more integrated regulation is required to ensure a balance between the objectives of criminal law enforcement and the protection of creditors' rights in bankruptcy proceedings.

Keywords: Legal Synchronization; Bankrupt Estate; Evidence; Bankruptcy Law; Criminal Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi pengaturan mengenai kedudukan harta kekayaan debitur pailit (*boedel pailit*) sebagai barang bukti dalam sistem hukum kepailitan dan hukum pidana di Indonesia. Permasalahan muncul ketika terdapat tumpang tindih kewenangan antara kurator yang bertugas mengelola boedel pailit untuk kepentingan kreditur, dan penyidik yang berwenang melakukan penyitaan terhadap barang bukti dalam perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Kepailitan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat sinkronisasi yang memadai antara ketentuan hukum kepailitan dan hukum pidana, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kewenangan dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan terintegrasi antara kedua rezim hukum tersebut guna menjamin keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum pidana dan perlindungan hak-hak kreditur dalam proses kepailitan.

Kata Kunci: Sinkronisasi Hukum; Boedel Pailit; Barang Bukti; Kepailitan; Hukum Pidana.

I. PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan penerapan lanjutan dari prinsip *paritas creditorium* serta prinsip *pari passu prorata parte* dalam konteks hukum kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa seluruh kekayaan debitur, baik yang berupa barang

bergerak maupun tidak bergerak, serta harta yang dimiliki saat ini maupun yang akan dimiliki di masa depan, terikat untuk penyelesaian kewajiban debitur. Prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa kekayaan debitur menjadi jaminan bersama bagi seluruh kreditur, dan hasilnya harus dibagikan secara

proporsional di antara mereka, kecuali jika undang-undang menetapkan bahwa beberapa kreditur berhak didahulukan dalam menerima pembayaran piutangnya.¹ Sejalan dengan prinsip tersebut, Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan perkara kepailitan, tergantung pada sistem hukum, orientasi kebijakan, dan struktur ekonomi yang dianut. Di Amerika Serikat, sistem kepailitan diatur melalui *Chapter 11 Bankruptcy Code* yang memberikan ruang bagi debitur untuk melakukan reorganisasi utang sambil tetap menjalankan aktivitas usahanya. Pendekatan ini memberikan perlindungan hukum sejak awal melalui prinsip *automatic stay*, yang menghentikan semua proses penagihan, serta mendorong upaya restrukturisasi utang secara aktif oleh debitur. Pendekatan ini sangat pro-debitur dan bertujuan menjaga kelangsungan usaha.²

Berbeda halnya dengan Jepang, negara ini mengandalkan dua instrumen hukum utama, yakni *Civil Rehabilitation Act* dan

Corporate Reorganization Act. Fokus utama Jepang adalah pada rehabilitasi perusahaan daripada likuidasi, dengan pengawasan ketat dari pengadilan serta partisipasi dari kreditur. Tujuannya tidak hanya menyelesaikan utang, tetapi juga melindungi hubungan kerja dan rantai pasok industri.³

Di sisi lain, sistem kepailitan di Jerman dikenal lebih formal dan sistematis, berdasarkan *Insolvenzordnung (InsO)*. Jerman memberikan pilihan kepada debitur antara melakukan reorganisasi atau dilikuidasi, dengan tujuan utama menjamin transparansi dan keadilan bagi semua pihak. Sistem ini juga mengedepankan kredibilitas proses hukum melalui pengawasan pengadilan dan peran aktif administrator insolvency.⁴

Negara Singapura, sebagai pusat finansial regional, telah mengembangkan sistem kepailitan yang modern melalui *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act (IRDA)*. Sistem ini menyediakan beberapa alternatif restrukturisasi seperti *scheme of arrangement* dan *judicial management*, yang sangat mendukung penyelesaian kepailitan secara damai dan cepat, sambil mempertahankan reputasi bisnis debitur.⁵

Malaysia memiliki struktur hukum kepailitan yang terbagi antara individu dan

¹ Herry Anto Simanjuntak, “Prinsip-prinsip dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditu,” *Justiqa*, 2.2 (2020), hal. 18-19.

² Huda, Nurul, “Komparasi Sistem Kepailitan di Indonesia dan Amerika Serikat,” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12.1 (2020), hal. 45.

³ Situmorang, Doni, “Restrukturisasi Perusahaan Melalui *Corporate Reorganization Act* di Jepang,” *RechtsVinding*, 10.2 (2021), hal. 69.

⁴ Wahyuni, Diah, “Analisis Hukum Kepailitan Berdasarkan *Insolvenzordnung (InsO)* di Jerman,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9.3 (2021), hal. 113.

⁵ Handayani, Siti, “Reformasi Sistem Kepailitan di Singapura: Studi Kasus IRDA 2018,” *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 7.1 (2023), hal. 36.

badan hukum. Untuk individu, digunakan *Insolvency Act 1967*, sedangkan perusahaan tunduk pada *Companies Act 2016*. Malaysia memberi keleluasaan bagi para pihak untuk memilih restrukturisasi atau likuidasi, dengan pengawasan dari otoritas kehakiman. Negara ini menekankan pada penyelesaian sukarela dan penggunaan mediasi sebagai alternatif litigasi.⁶

Dalam praktiknya, proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kerap digunakan secara strategis oleh debitur sebagai sarana penundaan pembayaran, bukan sebagai mekanisme restrukturisasi yang tulus. Selain itu, *Indonesia juga belum mengadopsi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*, sehingga pengaturan terhadap kepailitan lintas negara masih belum optimal.⁷ Efektivitas PKPU juga sering dipertanyakan karena lemahnya pengawasan terhadap kurator dan panjangnya proses hukum.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat dan Singapura cenderung lebih proaktif dan adaptif dalam merespons dinamika bisnis modern. Mereka memberikan fleksibilitas kepada debitur dan mendorong penyelesaian utang tanpa harus membubarkan entitas usaha. Sebaliknya, sistem di Indonesia masih berorientasi pada penyelesaian formal dengan

tantangan dalam praktiknya, baik dari sisi regulasi maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari negara-negara tersebut untuk membangun sistem kepailitan yang lebih responsif, inklusif, dan efisien.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU) merupakan instrumen hukum yang secara khusus berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Pasal 1 ayat (1) UU K-PKPU mendefinisikan “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (4) UU K-PKPU menjelaskan “Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.” Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (7) UU K-PKPU. Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU menentukan, bahwa syarat putusan pailit adalah “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan

⁶ Kurniawan, Fajar, “Sistem Kepailitan di Malaysia dan Relevansinya bagi Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6.2 (2022), hal. 55

⁷ Nurdin, Dede, “Kritik terhadap UU Kepailitan di Indonesia dan Urgensi Reformasi Hukum Insolvensi,” *Signum Justitiae*, 8.1 (2022), hal. 24

⁸ Suryani, Eka, “PKPU sebagai Instrumen Pencegahan Kepailitan: Antara Idealitas dan Realitas,” *Jurnal Penerbit Sign*, 5.2 (2023), hal. 78.

putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat dipahami, bahwa ketika debitor memiliki dua atau lebih kreditur, dan tidak mampu membayar setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo dapat diajukan permohonan pailit. Setelah debitor dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, maka akan dilakukan sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit, baik barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit ini dilakukan guna menyelesaikan kewajiban debitor kepada para kreditur. Berbeda dengan penyitaan dalam konsep sistem peradilan pidana, Pasal 1 ayat (16) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan, “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Konsep sita atau penyitaan berfungsi sebagai mekanisme pengambilalihan penguasaan suatu objek hukum dari subyek hukum demi penegakan hukum. Terdapat dua jenis sita, yakni sita umum, dalam hal ini untuk

perkara kepailitan dan sita pidana. Kedua jenis sita tersebut memiliki kesamaan mendasar, yaitu pengambilalihan paksa atas objek dari pihak yang sebelumnya menguasainya. Secara filosofis, terdapat perbedaan signifikan dalam tujuan pengambilalihan tersebut. Sita pidana bertujuan untuk memastikan pembuktian dalam suatu tindak pidana, sehingga objek tersebut harus diamankan agar tidak hilang atau rusak sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti. Sita umum kepailitan dimaksudkan untuk menjamin pemberesan harta pailit dengan tujuan agar nilai harta tersebut dapat dihitung secara tepat dan dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan, berdasarkan prinsip keadilan dan kemanfaatan.⁹

Demi kepentingan penyelesaian perkara pidana, Pasal 39 ayat (1) KUHP menentukan apa-apa saja yang dapat dikenakan penyitaan. Berkaitan dengan sita kepailitan, Pasal 39 ayat (2) KUHP menyatakan, “Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).” Terdapat pertentangan antara Pasal 39 ayat (2) KUHP dengan UU K-PKPU, yang mana dalam Pasal 31 ayat (2) UU K-PKPU menyatakan, “Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus

⁹ Roni Pandiangan, “Diskrepansi Sita Umum Kepailitan dengan Sita Pidana Dihubungkan dengan Pemberesan Harta Pailit yang Mengandung Unsur

Pidana,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4.5 (2022), hal. 4048.

memerintahkan pencoretannya.” Akibat dari pertentangan antara ketentuan KUHAP dan UU K-PKPU tersebut, maka akan terdapat 2 (dua) sita terhadap 1 (satu) objek. Kondisi demikian dikhawatirkan akan menyebabkan masalah terhadap proses penyelesaian perkara kepailitan menjadi berlarut-larut, sehingga kerugian yang diderita oleh kreditur akan semakin meningkat.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, debitor yang telah dinyatakan pailit, maka seluruh harta kekayaannya berada di bawah kepengurusan Kurator untuk dilakukan sita umum, namun demikian, demi penyelesaian perkara pidana, Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta dari debitor pailit. Hal ini memunculkan ketidakpastian hukum antara kewenangan yang dimiliki oleh Kurator untuk mengurus seluruh harta kekayaan debitor pailit dan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap harta debitor pailit. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan harta kekayaan Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) sebagai barang bukti dalam penyelesaian perkara pidana.

II. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini bersifat preskriptif-analitis, yaitu berfokus pada analisis dan rekomendasi normatif terhadap sinkronisasi pengaturan kedudukan *boedel pailit* sebagai barang bukti dalam sistem hukum kepailitan dan hukum pidana di

Indonesia. Tujuannya adalah untuk menemukan kejelasan norma dan solusi konseptual yang dapat menjamin kepastian hukum serta menghindari konflik kewenangan antara aparat penegak hukum dan kurator.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang menitikberatkan pada kajian terhadap bahan hukum tertulis sebagai dasar analisis permasalahan. Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU), serta peraturan lain yang berkaitan dengan kewenangan kurator dan penyidik.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menelaah asas-asas hukum dan doktrin yang berkaitan dengan sinkronisasi hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak hukum para pihak.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan; serta bahan hukum sekunder, berupa literatur, buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi

kepastakaan (library research). Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan dan mengkonstruksi norma hukum berdasarkan teori, asas, dan doktrin hukum untuk merumuskan argumentasi yang bersifat preskriptif terhadap perlunya sinkronisasi antara sistem hukum kepailitan dan hukum pidana.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 16 ayat (1) UU K-PKPU menyatakan, bahwa “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.” Kewenangan Kurator atas tugas pengurusan harta pailit lebih luas diatur dalam Pasal 99 ayat (1) UU K-PKPU yang menyatakan, bahwa “Kurator dapat meminta penyalangan harta pailit kepada Pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui Hakim Pengawas.” Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat tumpang tindih antara kewenangan yang dimiliki Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit, dan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang berada dalam sitaan karena pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) KUHAP.

Sita umum merupakan jenis sita yang dikenal dalam hukum perdata, khususnya dalam hukum kepailitan, yang mengatur hubungan antar-individu yang bersifat privat. Selain itu, hukum publik, dalam hal ini hukum pidana, juga mengenal bentuk sita yang disebut dengan Penyitaan.¹⁰ Penyitaan dalam konteks pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk penyelesaian perkara pidana. Upaya paksa merupakan hak istimewa yang diberikan kepada penyidik untuk menjalankan fungsi penyidikan, termasuk kewenangan memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menyita, serta menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam dugaan terjadinya tindak pidana. Saat melaksanakan upaya paksa ini, penyidik wajib mematuhi *prinsip the right of due process*, yang mengharuskan setiap tindakan penyidikan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku.¹¹ Inti dari Hukum Acara Pidana adalah proses pembuktian adanya pelanggaran terhadap hukum pidana materiil. Melalui prosedur ini, sistem peradilan pidana bertujuan untuk memastikan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan apakah pelaku yang diduga bersalah dapat dibuktikan melanggar

¹⁰ Siti Hapsah Isfardiyana, “Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit,” *Jurnal Beranda*, 3.3 (2016), hal. 629.

¹¹ Phileo Hazelya Motulo, Wempie J. Kumendong, dan Roy Ronny Lembong, “Upaya Paksa dalam Proses Peradilan Pidana,” *Lex Administratum*, 8.4 (2020), hal. 149–58.

hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹²

Setiap tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka harus dianggap sebagai langkah yang sah secara hukum, demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan, sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹³ Berdasarkan penjelasan tersebut, penyidik mempunyai kewenangan melakukan penyitaan sebagai bentuk dari upaya paksa untuk mengumpulkan barang bukti yang diperlukan guna melancarkan proses pembuktian atas dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan ini ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP, bahwa “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.” Tujuan penyitaan oleh penyidik adalah untuk kepentingan pembuktian, dalam hal ini, maka penyidik wajib memahami konsep kepemilikan suatu benda. Beberapa benda memiliki bukti kepemilikan yang ditandai dengan dokumen atau bukti administrasi tertentu, sehingga penyidik harus mengambil alih bukti tersebut, di sisi lain, ada benda-benda yang kepemilikannya ditandai dengan penguasaan fisik langsung atas benda tersebut.

Selain itu, penyidik juga harus mempertimbangkan apakah bukti administrasi kepemilikan suatu benda perlu disita, terutama ketika pemilik benda tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang akan dibuktikan.¹⁴

Kepailitan di seluruh negara memiliki tiga tujuan utama, pertama untuk mengamankan harta milik debitur dan menjamin pembagian hasil penjualannya secara adil di antara kreditur, kedua untuk mencegah debitur *insolven* (gagal bayar) agar tidak merugikan kepentingan krediturnya, dan terakhir untuk menjamin perlindungan yang seimbang bagi debitur dan kreditur. Tujuan kepailitan dalam hukum positif sendiri dapat dilihat dalam penjelasan UU K-PKPU, yaitu untuk menghindari perebutan harta debitur oleh para kreditur, memastikan bahwa kreditur pemegang hak jaminan kebendaan tetap memperhatikan kepentingan debitur atau kreditur lainnya, dan untuk mencegah terjadinya kecurangan oleh para pihak. UU K-PKPU menegaskan bahwa ketiga tujuan ini adalah landasan pembentukan undang-undang kepailitan, yang merupakan produk hukum nasional sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum masyarakat.¹⁵

¹² Muhammad Ibnu Fajar Rahim et al., “Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan,” *Pleno Jure*, 9.1 (2020), hal. 48.

¹³ Titin Apriyani, “Pertanggungjawaban Pidana Seorang Penyidik Kepolisian Terhadap Barang Bukti Yang Disita Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Ganec Swara*, 16.1 (2022), hal. 1427.

¹⁴ Ruswati, “Eksistensi Sita Umum Kepailitan Terhadap Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit,” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2.1 (2022), hal. 30.

¹⁵ Elfrida Ratnawati Ermalasari, Anastasia Resti, “Perlindungan Hukum Kreditor Preferen Ketika Harta Pailit Debitur Disita Negara Akibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” *Ensiklopedia of Journal*, 6.2 (2024), hal. 44.

Konflik dapat muncul antara pejabat penyidik dan kurator terkait sita umum dalam kepailitan dan penyitaan pidana. Harta kekayaan debitor pailit yang telah dilakukan sita umum oleh Kurator dapat diduga merupakan hasil dari tindak pidana, seperti penyuapan, pencucian uang, atau tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh debitor pailit. Penyidik memiliki kewenangan untuk menyita harta tersebut demi kepentingan pembuktian tindak pidana, sementara Kurator bertugas mengurus dan membereskan guna memenuhi kewajiban debitor pailit terhadap krediturnya. Konflik ini dapat terjadi karena kedua pihak memiliki tujuan yang berbeda dalam hal penguasaan dan penyitaan harta benda, yaitu untuk kepentingan hukum pidana dan kepentingan pemberesan harta pailit sesuai ketentuan hukum kepailitan.¹⁶

Sita umum dalam perkara kepailitan berbeda dengan penyitaan lainnya. Sita umum terjadi secara otomatis menurut hukum begitu putusan pailit dijatuhkan, sehingga tidak diperlukan tindakan khusus untuk melaksanakan penyitaan. Seluruh harta kekayaan debitor pailit dianggap telah berada dalam penguasaan hukum dan dihentikan dari segala transaksi atau perbuatan hukum lainnya. Harta pailit tersebut akan dikelola oleh Kurator hingga proses pemberesan selesai sesuai

ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷ Berkaitan dengan ini, meskipun pejabat Penyidik memiliki hak istimewa untuk melakukan upaya paksa penyitaan, namun Penyidik yang hendak melakukan penyitaan terhadap harta benda debitor pailit harus mengurus bukti administrasi kepemilikan atas harta benda tersebut kepada Kurator yang memiliki kewenangan untuk mengurus harta dari debitor pailit. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU K-PKPU, yaitu “Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.” Memang tidak terdapat ketentuan dalam UU K-PKPU yang secara eksplisit melarang Penyitaan terhadap harta pailit untuk keperluan perkara pidana, namun demikian, penyitaan ini tidak dapat dilakukan untuk jenis sita negara.¹⁸

Benturan kepentingan antara sita umum kepailitan dengan penyitaan pidana dikhawatirkan akan berdampak pada jaminan perlindungan hukum terhadap kreditor yang memiliki hak atas *Boedel Pailit*. Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pelaksanaan aturan tersebut dapat dipaksakan oleh otoritas yang berwenang guna menjamin bahwa hak-hak subyek hukum terjaga dan terpenuhi sesuai

¹⁶ Shiddiq Al Hakimi dan Adlin Budhiawan, “Kedudukan Harta Pailit Yang Menjadi Barang Sitaan Negara,” *Jurnal Preferensi Hukum*, 4.2 (2023), hal. 239.

¹⁷ Rachmat Ihya, “Kewenangan Kurator Dalam Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2023), hal. 73.

¹⁸ Dani Triardi, “Pemberesan Harta Pailit Debitor Yang Menjadi Objek Sita Pada Perkara Pidana,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5.2 (2021), hal. 170.

dengan ketentuan hukum.¹⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka UU K-PKPU, dalam hal ini memberikan jaminan perlindungan hukum kepada kreditur kreditor yang memiliki hak atas *Boedel Pailit*. Pasal 26 ayat (2) UU K-PKPU menegaskan bahwa “Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitor Pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami, bahwa dalam hal Penyidik melakukan proses hukum pidana terhadap debitor pailit, maka tidak akan mempunyai akibat hukum terhadap harta pailitnya.

Tujuan Penyitaan pidana sebenarnya tidak perlu bertentangan dengan sita umum. Setelah tujuan pembuktian dalam proses pidana tercapai, obyek penyitaan dapat diserahkan sebagai bagian dari *boedel pailit*, sehingga kedua tujuan penyitaan antara pembuktian pidana dan pemberesan harta pailit dapat terlaksana. Praktikanya, pejabat Penyidik sering kali meminta agar obyek yang dilakukan penyitaan untuk perkara pidana untuk dikuasai oleh negara, dengan alasan bahwa obyek tersebut merupakan hasil dari kejahatan. Pendekatan ini menjadi kurang tepat ketika

obyek tersebut telah menjadi bagian dari *boedel pailit*, karena harta yang masuk dalam boedel pailit bukan lagi milik pelaku tindak pidana, melainkan merupakan hak kreditur yang berhak mendapatkan pembagian berdasarkan proses pemberesan.²⁰

Selain itu, dalam Pasal 31 ayat (1) UU K-PKPU menyatakan, “Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.” Ketentuan pasal tersebut mengandung makna bahwa dalam memperjuangkan haknya, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ini berarti bahwa dalam hal Kurator menjalankan tugasnya untuk mengamankan harta debitor pailit guna memenuhi hak kreditur, kepentingan publik yang ada atas harta pailit tersebut tidak serta-merta dikesampingkan. Pelaksanaan hak tetap dibatasi oleh undang-undang, dengan kata lain, pelaksanaan suatu hak tidak dapat dilakukan secara mutlak, karena harus memperhatikan dan menghormati kepentingan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan hak tersebut.²¹

¹⁹ Mukhamad Khabib Risvian, Hanif Nur Widhiyanti, dan Reka Dewantara, “Perlindungan Hukum Kreditor Yang Memegang Hak Tanggungan Dalam Kepailitan,” *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13.1 (2022), hal. 34.

²⁰ Nugroho Adipradana, “Dualisme Hukum Terkait Sita Pidana Dan Sita Umum Kepailitan,”

Prosiding Hasil Penelitian Bidang Hukum Tahun, 2021, hal. 182.

²¹ Dini Herawati dan Gunawan Widjaja, “Sita Dalam Perkara Pidana Atas Sita Umum Boedel Pailit,” *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1.1 (2021), hal. 65.

Berkaitan dengan kedudukan *Boedel Pailit* dalam perkara pidana, maka perlu diingat kembali tujuan dari keberadaan hukum itu sendiri. Tujuan hukum harus dipahami sebagai dasar dan pengikat dalam proses pembentukan perundang-undangan. Hukum memiliki tiga nilai dasar yang dikenal sebagai cita hukum, yaitu keadilan, kegunaan/kemanfaatan, dan kepastian hukum. Merujuk pada tujuan hukum yang mencakup keadilan, kegunaan/kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat, maka hak-hak masyarakat harus diutamakan dibandingkan kepentingan negara dalam melakukan penyitaan pidana. Penyitaan pidana, meskipun dilakukan demi kepentingan negara dalam penegakan hukum, harus tetap memperhatikan keseimbangan dengan hak-hak masyarakat agar tidak melanggar prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak.²²

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kejelasan dan efektivitas hukum. Pertama, perlu dilakukan harmonisasi antara kewenangan kurator dalam mengurus harta pailit dan kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan. Keduanya harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang berbeda, yaitu penyelesaian kewajiban debitor kepada kreditur dan pengumpulan bukti dalam

konteks tindak pidana. Hal ini penting untuk mencegah potensi konflik dan memastikan proses hukum berjalan lancar. Kedua, dalam konteks penyitaan, perlu dipahami bahwa sita umum secara otomatis terjadi setelah putusan pailit, dan seluruh harta debitor pailit menjadi bagian dari *boedel pailit*. Berdasarkan hal ini, maka penyidik harus mempertimbangkan bahwa harta yang termasuk dalam *boedel pailit* tidak lagi menjadi milik debitor, melainkan merupakan hak kreditur. Penyidik seharusnya melakukan penyitaan dengan mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU K-PPU, yang menyatakan bahwa penghukuman terhadap debitor pailit tidak akan mempengaruhi harta pailit.

Tujuan penyitaan pidana dan pengurusan harta pailit perlu diselaraskan. Setelah pengumpulan bukti yang diperlukan untuk proses pidana, obyek penyitaan dapat diserahkan kepada kurator sebagai bagian dari *boedel pailit*. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kepentingan hukum pidana tetapi juga melindungi hak-hak kreditur dalam proses pemberesan harta pailit. Terakhir, penerapan prinsip keadilan dalam konteks kepailitan dan penyitaan pidana harus mengutamakan hak-hak masyarakat dan kepentingan publik. Oleh karena itu, hukum harus berfungsi untuk menciptakan

²² Muhammad Syarif, Sunarmi, dan Edi Yunara, "Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kedudukan Sita Umum

Kepailitan," *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2.9 (2023), hal. 762.

keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu serta kepentingan publik. Penyitaan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, untuk memastikan bahwa tindakan hukum tidak merugikan pihak-pihak yang berhak. Berdasarkan pembahasan ini, disarankan agar regulasi yang lebih jelas dan terintegrasi disusun untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan bahwa harta kekayaan debitor pailit dapat berfungsi secara efektif dalam proses hukum pidana tanpa mengabaikan hak-hak kreditur yang berhak atas harta tersebut.

IV. KESIMPULAN

Kedudukan harta kekayaan debitor pailit (*boedel pailit*) sebagai barang bukti dalam sistem hukum pidana menuntut adanya sinkronisasi pengaturan antara hukum kepailitan dan hukum pidana. Meskipun penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti demi kepentingan pembuktian perkara pidana, harta yang telah menjadi bagian dari *boedel pailit* secara hukum bukan lagi milik debitor, melainkan merupakan jaminan bagi para kreditur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU). Oleh karena itu, tindakan penyitaan dalam proses pidana harus memperhatikan prinsip perlindungan hukum terhadap hak-hak

kreditur agar tidak mengganggu proses penyelesaian kepailitan.

Sinkronisasi norma antara kewenangan kurator dan penyidik menjadi sangat penting untuk mencegah konflik kewenangan dan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kedua rezim hukum tersebut. Diperlukan mekanisme koordinatif dan pedoman pelaksanaan yang lebih jelas agar penegakan hukum pidana dapat berjalan tanpa mengorbankan kepentingan kepailitan, serta sebaliknya. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum pidana dan perlindungan hak-hak kreditur dapat tercapai secara proporsional, sejalan dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipradana, Nugroho, "Dualisme Hukum Terkait Sita Pidana Dan Sita Umum Kepailitan," *Prosiding Hasil Penelitian Bidang Hukum Tahun*, 2021, hal. 173–89
- Apriyani, Titin, "Pertanggungjawaban Pidana Seorang Penyidik Kepolisian Terhadap Barang Bukti Yang Disita Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Ganec Swara*, 16.1 (2022), hal. 1426–1425
- Ermalasari, Anastasia Resti, Elfrida Ratnawati, "PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR PREFEREN KETIKA HARTA PAILIT DEBITOR DISITA NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)," *Ensiklopedia of Journal*, 6.2 (2024), hal. 42–49
- Hakimi, Shiddiq Al, dan Adlin Budhiawan, "Kedudukan Harta Pailit Yang Menjadi Barang Sitaan Negara," *Jurnal Preferensi*

- Hukum*, 4.2 (2023), hal. 237–234
- Handayani, Siti, “Reformasi Sistem Kepailitan di Singapura: Studi Kasus IRDA 2018,” *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 7.1 (2023), hal. 33–46
- Herawati, Dini, dan Gunawan Widjaja, “Sita Dalam Perkara Pidana Atas Sita Umum Boedel Pailit,” *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1.1 (2021), hal. 51–73
- Huda, Nurul, “Komparasi Sistem Kepailitan di Indonesia dan Amerika Serikat,” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12.1 (2020), hal. 45–58
- Ihya, Rachmat, “Kewenangan Kurator Dalam Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2023), hal. 71–83
- Isfardiyana, Siti Hapsah, “Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pembersihan Harta Pailit,” *Jurnal Beranda*, 3.3 (2016), hal. 628–50
- Kurniawan, Fajar, “Sistem Kepailitan di Malaysia dan Relevansinya bagi Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6.2 (2022), hal. 52–65
- Motulo, Phileo Hazelya, Wempie J. Kumendong, dan Roy Ronny Lembong, “Upaya Paksa dalam Proses Peradilan Pidana,” *Lex Administratum*, 8.4 (2020), hal. 149–58
- Nurdin, Dede, “Kritik terhadap UU Kepailitan di Indonesia dan Urgensi Reformasi Hukum Insolvensi,” *Signum Justitiae*, 8.1 (2022), hal. 21–34
- Pandiangan, Roni, “Diskrepansi Sita Umum Kepailitan dengan Sita Pidana Dihubungkan dengan Pembersihan Harta Pailit yang Mengandung Unsur Pidana,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4.5 (2022), hal. 4047–60
- Rahim, Muhammad Ibnu Fajar, Sitti Arkanul Pascahyati Rahim, Muhammad Aman Hijrah Akbar Rahim, Ahmad Ranuwirawan Rahim, dan Abdul Rahim, “Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan,” *Pleno Jure*, 9.1 (2020), hal. 47–57
- Risvian, Mukhamad Khabib, Hanif Nur Widhiyanti, dan Reka Dewantara, “Perlindungan Hukum Kreditor Yang Memegang Hak Tanggungan Dalam Kepailitan,” *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13.1 (2022), hal. 29–37
- Ruswati, “Eksistensi Sita Umum Kepailitan Terhadap Sita Pidana Dalam Pembersihan Harta Pailit,” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2.1 (2022), hal. 26–36
- Simanjuntak, Herry Anto, “Prinsip-prinsip dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditor,” *Justiqa*, 2.2 (2020), hal. 17–28
- Simanjuntak, Herry Anto, “Prinsip-prinsip dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditor,” *Justiqa*, 2.2 (2020), hal. 17–28
- Situmorang, Doni, “Restrukturisasi Perusahaan Melalui *Corporate Reorganization Act* di Jepang,” *RechtsVinding*, 10.2 (2021), hal. 67–79
- Suryani, Eka, “PKPU sebagai Instrumen Pencegahan Kepailitan: Antara Idealitas dan Realitas,” *Jurnal Penerbit Sign*, 5.2 (2023), hal. 74–88
- Syarif, Muhammad, Sunarmi, dan Edi Yunara, “Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2.9 (2023), hal. 757–68
- Triardi, Dani, “Pembersihan Harta Pailit Debitor Yang Menjadi Objek Sita Pada Perkara Pidana,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5.2 (2021), hal. 164–73
- Wahyuni, Diah, “Analisis Hukum Kepailitan Berdasarkan *Insolvenzordnung (InsO)* di Jerman,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9.3 (2021), hal. 110–123